

LEGAL MEMORANDUM

PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PENERBANGAN

STUDI KASUS KECELAKAAN LION JT 610



Diajukan oleh :

Rossano Tito Atmadja

NPM : 160512382

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi & Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

LEGAL MEMORANDUM

PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PENERBANGAN

STUDI KASUS KECELAKAAN LION JT 610



Diajukan oleh :

Rossano Tito Atmadja

NPM : 160512382

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi & Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan

Dosen Pembimbing

Tanggal : 25-11-2019.....

Dr. J. Widiantoro, S.H., M.H.

Tanda Tangan : 

HALAMAN PENGESAHAN

LEGAL MEMORANDUM

**PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PENERBANGAN
STUDI KASUS KECELAKAAN LION JT 610**



Legal Memorandum ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Desember 2019
Tempat : Ruang Pendadaran FH-UAJY

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. J. Widiantoro, S.H., M.H.
Sekretaris : Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M.
Anggota : N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Three handwritten signatures in black ink are shown, each on a horizontal dotted line. The signatures are written in a cursive style. The first signature is the longest and most prominent, followed by two shorter ones below it.

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“TO DO GOOD AND AVOID EVIL”

“LAKUKAN YANG TERBAIK UNTUK MENGALAHKAN KEJAHATAN”

Legal Memorandum ini kupersembahkan untuk:

- Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan rahmat dan karunianya
- Keluargaku yang senantiasa memberikan dukungan dan doa untukku
 - Keluarga Besar Universitas Atma Jaya Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih penulis persembahkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala berkat dan penyertaannya penulis dapat menyelesaikan penulisan *Legal Memorandum* ini dengan judul “Pelindungan Konsumen Jasa Penerbangan (Studi Kasus Kecelakaan Lion JT 610)”. Penulisan *Legal Memorandum* ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan *Legal Memorandum* ini penulis mendapat dukungan, bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. J. Widijantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan waktu, bimbingan, masukan, dan saran dalam penulisan *Legal Memorandum* ini.
3. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang banyak membantu Penulis selama Kuliah.
4. Papa, Mama, Mba Venna, Pakdhe, Budhe, Mba Tita, yang telah memberi dukungan kepada penulis baik moral, spiritual maupun material selama masa kuliah.

5. Mr. Charles Herrmann. Selaku pimpinan Herrmann Law Group, USA. yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pendapat yang sangat berguna bagi penulis dalam menyusun *Legal Memorandum*.
6. B. Pangestutomi G., S.H. selaku pimpinan Danto dan Tomi & Rekan Law Firm yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis memperoleh data-data yang kiranya digunakan untuk menyusun *Legal Memorandum*.
7. Bapak Rahmat dan Bapak Sariyoso yang telah berkenan memberikan informasi sebagaimana mestinya yang dibutuhkan penulis.
8. Sahabat-Sahabat penulis yakni, Diana, Unang, Rahul, Sasa, Shania, Elian, Michelle, Jesslyn, Kelsa, Iip, Nana, Susan, Dimas, Dipta, Tomi, Frits, Tunas, Viko, Obet, Vania, Ene yang sudah memberikan doa dan semangat bagi penulis.
9. Teman-Teman Fakultas Hukum angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
10. Semua Pihak yang membantu, mendukung, dan berpartisipasi dalam penulisan *Legal Memorandum* ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa *Legal Memorandum* ini masih jauh dari Kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan *Legal Memorandum* ini, semoga Legal

Memorandum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi salah satu referensi bagi penulis selanjutnya.

Yogyakarta, November 2019

Rossano Tito Atmadja

ABSTRACT

Every consumer has the right to comfort, security, and safety in consuming goods and / or services as regulated in Article 4 letter (a) of Law No. 8 of 1999. In accordance with the sound of this article, in this case the aviation service consumer has the right to comfort , security and safety to be delivered to its destination. If in an air crash there is a legal obligation arising from the business actor and / or service provider based on Article 7 letter (f) of Law No. 8 of 1999, namely to provide compensation, compensation, and / or compensation for losses due to use, use and utilization of goods and / or services traded, but consumers have a great risk that is the rights of consumers to get compensation, compensation is very vulnerable to be violated by business actors (service providers) due to the weak position of consumers. This is the case with the Lion Air Accident with flight number JT 610 from Jakarta to Pangkal Pinang on October 29, 2018 which killed all passengers including pilots and flight crew, in the case that compensation for heirs was complicated by PT. Lion Mentari Airlines with special requirements that must sign the Release and Discharge.

Based on an analysis of the facts and legal materials and the application of the law in this case, it can be concluded that PT. Lion Mentari Airlines has violated the Consumer Rights of Aviation Services as stipulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely receiving Compensation and Compensation for aircraft accidents, and violating Article 186 paragraph (1) of Law No. 1 of 2009 concerning Aviation which prohibits Carriers from making agreements or Special Requirements (Release and Discharge) which are used as the basis for claims.

ABSTRAK

Setiap konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa sebagaimana di atur dalam Pasal 4 huruf (a) UU No 8 Th 1999. Sesuai dengan bunyi pasal tersebut maka dalam hal ini konsumen jasa penerbangan mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan untuk di antar sampai dengan tujuannya. Jika dalam suatu penerbangan terjadi kecelakaan udara maka timbul kewajiban hukum dari pelaku usaha dan/atau penyedia jasa berdasarkan Pasal 7 huruf (f) UU No 8 Th 1999 yaitu memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang di perdagangkan, namun konsumen memiliki risiko yang besar yakni hak-hak konsumen mendapatkan kompensasi, ganti rugi sangatlah rentan untuk dilanggar oleh para pelaku usaha (penyedia jasa) disebabkan posisi konsumen yang lemah. Hal ini sebagaimana terjadi pada Kecelakaan Lion Air dengan nomor penerbangan JT 610 dari Jakarta menuju Pangkal Pinang pada 29 Oktober 2018 yang menewaskan seluruh penumpang termasuk pilot dan awak pesawat, dalam hal pemberian santunan

kepada Ahli Waris dipersulit oleh PT. Lion Mentari Airlines dengan adanya persyaratan khusus yaitu harus menandatangani *Release and Discharge*.

Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan bahan-bahan hukum serta penerapan hukum dalam perkara ini, maka dapat disimpulkan bahwa PT. Lion Mentari Airlines telah melanggar Hak-hak Konsumen Jasa Penerbangan sebagaimana diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni menerima Kompensasi dan Ganti Kerugian atas kecelakaan pesawat udara, dan melanggar Pasal 186 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang melarang Pengangkut membuat perjanjian ataupun Persyaratan Khusus (*Release and Discharge*) yang dijadikan sebagai dasar tuntutan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	xi
BAB I KASUS POSISI.....	2
A. PIHAK-PIHAK YANG BERSELISIH.....	2
B. FAKTA HUKUM.....	3
BAB II PERTANYAAN HUKUM.....	9
BAB III PENELUSURAN BAHAN HUKUM.....	10
A. BAHAN HUKUM PRIMER.....	10
B. BAHAN HUKUM SEKUNDER.....	22
BAB IV ANALISIS HUKUM.....	26
BAB V PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI.....	45
A. PENDAPAT HUKUM.....	45
B. REKOMENDASI.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN.....	54

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa *Legal Memorandum* dengan judul : **Perlindungan Konsumen Jasa Penerbangan (Studi Kasus Kecelakaan Lion JT 610)** ini merupakan hasil karya asli saya, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika *Legal Memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, November 2019

Yang membuat pernyataan,

Rossano Tito Atmadja

Legal Memorandum

Kepada : Seluruh Ahli Waris Korban Kecelakaan Pesawat Lion JT
610

Dari : Rossano Tito Atmadja

Perihal : Memberikan Pendapat Hukum, solusi mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen, dan langkah hukum apa yang harus diambil oleh pihak keluarga korban kecelakaan pesawat atas Hak-nya sebagai Konsumen yaitu menerima santunan akibat kecelakaan pesawat, namun tidak dipenuhi oleh pihak PT. Lion Mentari Airlines karena ahli waris enggan mentandatangani *Release and Discharge* yang diberikan Lion Air sebagai syarat pencairan santunan.

Obyek Sengketa : Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Tanggal : 25 November 2019